



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara gugat cerai antara:

PEMBANDING, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Anggota POLRI, Tempat Tinggal di Sulawesi Tenggara, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Syahiruddin Latif, S.H. Tajudin Sido, S.H., M.H., I Wayan Eko Ariyanto, S.H., dan Indra Yudiono, S.H., Kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat Syahiruddin Latif, S.H., & Rekan, beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 201 Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2016, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang **PEMBANDING**;

melawan

TERBANDING, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di di Kabupaten Sleman, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Sutarti Maryani, S.H., Advokat berkantor di Karang Rt. 01 Rw. 29 Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2017, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **TERBANDING**;

Hlm 1 dari 12 hlm.Put.No.6/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 891/Pdt.G/2016/PA.Smn, tanggal 20 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah, dan dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan anak bernama ANAK I lahir 24 September 2008 dan ANAK II, lahir 19 Oktober 2011 berada dalam asuhan Penggugat/ibunya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirim salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.276.000.- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 891/Pdt.G/2016/PA.Smn tanggal 20 Desember 2016 bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor

Hlm 2 dari 12 hlm.Put.No.6/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

891/Pdt.G/2016/PA.Smn., tanggal 20 Desember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1438 H., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Desember 2016;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Januari 2017 yang dikirim langsung ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 5 Pebruari 2017, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 20 Januari 2017;

Bahwa Pembanding tidak menggunakan haknya membaca berkas banding (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 20 Januari 2017, sedangkan Terbanding/kuasanya telah melakukan pembacaan berkas (*inzage*) tanggal 13 Januari 2017 sebagaimana ternyata dalam Berita Acara melakukan Inzage tanggal 13 Januari 2017;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 6/Pdt.G/2017/PTA.Yk., tanggal 24 Januari 2017 untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tanggal 20 Desember 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Hlm 3 dari 12 hlm.Put.No.6/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut di atas, khususnya mengenai penetapan hak asuh kedua anak Pembanding dan Terbanding bernama Abigail Amoura Andariyani dan Aruna Nathania Andariyani, jatuh kepada Penggugat/Terbanding, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex facti* Pengadilan Agama Sleman dalam hal penetapan hak asuh anak tidak tepat dan keliru dalam pertimbangannya, karena sesuai bukti-bukti yang diajukan Tergugat/Pembanding bahwa Penggugat/Terbanding dan keluarga besarnya terlibat dalam kelompok GAFATAR sebagai aliran sesat yang telah dilarang oleh Negara/Pemerintah sehingga Penggugat/Terbanding tidak memenuhi syarat mendapatkan hak asuh kedua anak bernama ANAK I dan ANAK II karena sangat dikhawatirkan anak-anak tersebut akan terpengaruh oleh ajaran yang sesat tersebut;
- Bahwa karena Penggugat/Terbanding tidak pantas menerima hak asuh (*hadlanah*), maka mohon perbaikan diktum putusan *Judex facti* Pengadilan Agama Sleman yaitu amar putusan angka 3 yang semula menetapkan hak asuh kedua anak jatuh kepada Penggugat/Terbanding, beralih hak asuh kedua anak tersebut di atas jatuh kepada Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa ulang proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka terhadap pertimbangan hukum dalam konvensi secara substansial telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih menjadi bagian dari pertimbangan hukum di tingkat banding dengan tambahan pertimbangan dan perbaikan penulisan khususnya semula tertulis "Konpensasi" menjadi "Konvensi" dan "Rekonpensasi" menjadi "Rekonvensi", demikian juga mengenai pengiriman salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya ditujukan kepada nama Kantor Urusan Agama Kecamatan secara pasti (misalnya KUA Kecamatan Ngaglik), bukan sekedar ditunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para

Hlm 4 dari 12 hlm.Put.No.6/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dan perkawinan dilangsungkan, sedangkan mengenai pertimbangan hukum dalam rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menyetujuinya dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan kembali baik dalam konvensi maupun rekonvensi sebagai berikut di bawah ini;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi untuk menuntut perceraian terhadap Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan para pihak dan juga telah ditempuh usaha perdamaian melalui proses mediasi, sehingga ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengarkan kesaksian dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak berperkara sehingga ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sleman a quo, khususnya sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materiil telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Konvensi yakni antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, lagi pula oleh karena telah ternyata antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi yang baik antara kedua belah pihak,

Hlm 5 dari 12 hlm.Put.No.6/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan usaha perdamaian telah ditempuh dengan maksimal yaitu oleh keluarga kedua belah pihak, Majelis Hakim dan Mediator, namun tetap tidak berhasil, maka dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah pecah (*breakdown marriage*), sehingga gugatan Penggugat Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam doktrin Hukum Islam sebagaimana termaktub dalam Kitab Madariyatuz Zaujaini, Juz I halaman 83, yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, dinyatakan :

و قد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين و لم يعد ينفع

فيها نصح و لا صلاح و حين تصبح رطوبة الزوجين صورة من غير روح لان

الاستمرار معناه ان يحكم على احد زوجين بالسجن المؤبد و هذا تلجاء روح العدالة

“Islam membolehkan perceraian antara suami isteri ketika keadaan keduanya telah memburuk dan tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian bagi kedua belah pihak dan hubungan antara keduanya telah menjadi hampa, karena meneruskan rumah tangga yang demikian itu (tidak menceraikan), sama halnya membiarkan salah satu pihak hidup dalam penjara untuk selamanya, dan hal demikian sangat bertentangan dengan rasa keadilan”

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi telah memenuhi alasan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) KHI, gugatan Penggugat Konvensi patut dikabulkan dengan jatuh talak satu bain shugra dari Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa secara *ex officio*, untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirim

Hlm 6 dari 12 hlm.Put.No.6/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman (tempat tinggal Penggugat Konvensi dan tempat dahulu perkawinan dilangsungkan) serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (tempat tinggal Tergugat Konvensi) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Konvensi lainnya yaitu tentang hak hadhanah terhadap kedua anak bernama ANAK I, lahir 24 September 2008, dan ANAK II, lahir 19 Oktober 2011, telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri pada tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam hal hak asuh anak yang harus dipertimbangkan adalah ketentuan Pasal 105 KHI dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 yang pada pokoknya kepentingan terbaik anak (the best interest of child) harus didahulukan dari pada kepentingan orang tuanya ataupun pihak ketiga lainnya. Secara psikologis anak-anak yang belum mumayyiz (di bawah umur 12 tahun) sangat kuat hubungan batinnya dengan ibu kandungnya, hal ini karena ibunyalah yang mengandung dan yang menyusui, sehingga anak sangat memerlukan kasih sayang, bimbingan dan perawatan dari ibunya (in casu Penggugat Konvensi);
- Bahwa Penggugat Konvensi dipandang memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak hadlanah menurut hukum Islam yaitu antara lain telah baligh, berakal sehat, sehat jasmaniyah dan rohaniyah, amanah, merdeka, dan beragama Islam, lagi pula tidak ada tanda-tanda ataupun bukti bahwa Penggugat Konvensi mempunyai sifat buruk dan suka menterlantarkan anak-anaknya sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 30 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 dan Pasal 109 KHI;
- Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 dan No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, pada pokoknya menyatakan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun

Hlm 7 dari 12 hlm.Put.No.6/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seyogyanya hak asuhnya diserahkan kepada ibunya sepanjang ibunya memenuhi persyaratan selaku pemegang hak hadlanah;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, maka hak hadlanah perlu dibatasi sampai anak berumur 12 tahun (*mumayyiz*), karena setelah anak berumur diatas 12 tahun, si anak mempunyai kebebasan (hak pilih) untuk menentukan pilihannya sendiri apakah tetap akan ikut bersama ibunya atautkah akan ikut bersama ayahnya, lagi pula jika ternyata pemegang hak hadlanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka terbuka bagi pengadilan untuk memindahkan hak hadlanah kepada pihak lain yang lebih bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan dan perkembangan anak secara baik dan bermartabat;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, bahwa pada dasarnya baik ibu ataupun ayah berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak semata-mata untuk kepentingan anak, maka meskipun hak asuh (*hadlanah*) kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi jatuh kepada Penggugat Konvensi (ibunya), namun untuk tidak memutus hubungan kasih sayang antara ayah dengan anak, maka Tergugat Konvensi (ayah kandung) tetap mempunyai hak untuk datang mengunjungi dan mengajak rekreasi kedua anaknya tersebut dengan sepengetahuan Penggugat Konvensi;
- Bahwa bukti T-3, T-4, T-5, T-6, dan T-12, kesemuanya merupakan foto/gambar dan menurut ketentuan Pasal 164 HIR/Pasal 1866 KUHPerdara, foto/gambar tidak termasuk sebagai salah satu alat bukti dalam perkara perdata, sehingga bukti-bukti tersebut patut dikesampingkan;
- Bahwa kesaksian SAKSI tidak secara tegas menyatakan bahwa Penggugat Konvensi sebagai anggota Gafatar sampai sekarang, saksi hanya mengatakan bahwa Penggugat Konvensi dan keluarganya pernah ikut pengajian yang diadakan oleh Gafatar, lagi pula kesaksian seorang saksi tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi atau "*Unus testis nullus*

Hlm 8 dari 12 hlm.Put.No.6/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



testis". Oleh karena kesaksian SAKSI tidak didukung dengan bukti lainnya, maka kesaksian tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dinilai tidak ada hal-hal yang baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar yang disempurnakan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di atas, sehingga keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam surat jawabannya tertanggal 11 Oktober 2016, telah meminta kepada pengadilan agar hak asuh kedua anaknya jatuh kepada Tergugat Konvensi, maka meskipun Tergugat Konvensi tidak menyebut secara tegas mengajukan gugat rekonvensi, namun dengan adanya tuntutan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak-anaknya, hal ini difahami sebagai gugat rekonvensi sehingga Tergugat Konvensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1973);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pemeliharaan anak/*hadlanah*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya yang pada pokoknya menolak gugatan rekonvensi tersebut, pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat banding dipandang tidak tepat, seharusnya gugatan rekonvensi *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*), karena pada dasarnya gugat rekonvensi adalah gugat balik yang semestinya obyek gugatannya tidak sama dengan obyek gugat konvensi, dan gugatan rekonvensi itu seyogyanya mempunyai koneksitas dengan gugat konvensi, sedangkan dalam hal ini pokok gugatan rekonvensi sama dengan pokok gugatan konvensi yaitu hak asuh anak-anak (hak *hadlanah*), sehingga gugat rekonvensi dianggap cacat formil. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat

Hlm 9 dari 12 hlm.Put.No.6/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 891/Pdt.G/2016/PA.Smn tanggal 20 Desember 2016 Masehi, bertepatan tanggal 20 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah karena banyak hal-hal yang harus diperbaiki terutama dalam bagian rekonsvensi dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonsvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi/Terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvensi/Pembanding yang khusus biaya banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 891/Pdt.G/2016/PA.Smn, tanggal 20 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding, dan selanjutnya mengadili sendiri yang amarnya secara keseluruhan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

Hlm 10 dari 12 hlm.Put.No.6/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Konvensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Konvensi (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan Penggugat Konvensi (ibu kandungnya) sebagai pemegang hak hadlanah/pemeliharaan terhadap kedua anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang bernama: ANAK I, lahir tanggal 19 September 2008 dan ANAK II, perempuan, lahir tanggal 19 Oktober 2011 sampai kedua anak tersebut berumur 12 tahun;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 276.000.- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 H., oleh kami Drs. H. M. Djamhuri Ramadhan, S.H, Hakim Tinggi yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Nurjannah Diaz, S.H., dan Dr. H. Yusuf Buchori, S.H., MSI, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hlm 11 dari 12 hlm.Put.No.6/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan Danny Heryoulyawanti, S.H., MSI, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Ketua;

TTD

Drs. H.M. Djamhuri Ramadhan, S.H.

Hakim anggota;

Hakim Anggota;

TTD

TTD

Dra. Hj. Siti Nurjannah Diaz, S.H.

Dr. H. Yusuf Buchori, S.H, MSI

Panitera Pengganti;

TTD

Danny Heryoulyawanti, S.H., MSI

Perincian Biaya Perkara banding:

1. Pemberkasan/ ATK	Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Panitera

Drs.M. DARMAN RASYID, SH.MH.

Hlm 12 dari 12 hlm.Put.No.6/Pdt.G/2017/PTA.Yk.